



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Rohmah, tempat tanggal lahir Pasuruan, 28 Oktober 1993, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Pendoso, RT.001, RW.010, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil, dan telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3575026810930003 menerangkan bahwa tertulis Nama Pemohon atas nama **ROHMAH**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514202506140002 tertera atas nama Kepala Keluarga KOSIM (baris 1 kolom 1) dan tertera nama Pemohon **ROHMAH** (baris 2 kolom 1) menerangkan nama Orang Tua Pemohon tertulis atas nama **M.YAHYA** dan **MACHMIYYAH** (baris 2 kolom 16 dan 17);
3. Bahwa Pemohon memiliki Akta Cerai Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 105/AC/1994/PA.Pas yang menerangkan bahwa pada Hari Sabtu, 26 Februari 1994 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan dengan Nomor : 642/Pdt.G/1993/PA.Pas, menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara **ZULAICHA** dan **MOCH. YAHYA**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Kelahiran dengan Nomor : 470/09/424.220.03.2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rebalas Tertanggal 11 Januari 2024, menerangkan bahwa pada Hari Kamis, 28 Oktober 1993, Telah Lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan atas nama **ROHMAH** dari seorang ibu bernama **ZULAICHA** istri dari **MOCH.YAHYA**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor : 100/15/424.305.2.03/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rebalas Tertanggal 11 Januari 2024, menerangkan sebagai Orang Tua Pemohon atas nama **M.YAHYA** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514202506140002 (baris 2 kolom 16) dengan atas nama **MOCH. YAHYA** yang tertera pada Akta Cerai Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 105/AC/1994/PA.Pas dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 470/09/424.220.03.2024, menerangkan bahwa data diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang digunakan adalah atas nama **MOCH. YAHYA** sesuai dengan yang tertera pada Akta Cerai Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 105/AC/1994/PA.Pas dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 470/09/424.220.03.2024;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor : 100/16/424.305.2.03/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rebalas Tertanggal 11 Januari 2024, menerangkan bahwa atas nama **MACHMIYYAH** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514202506140002 (baris 2 kolom 17) dengan atas nama **ZULAICHA** sesuai dengan yang tertera pada Akta Cerai Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 105/AC/1994/PA.Pas dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 470/09/424.220.03.2024, menerangkan bahwa data diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan pemohon, data yang benar dan data yang digunakan adalah atas nama **ZULAICHA** sesuai dengan yang tertera pada Akta Cerai Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 105/AC/1994/PA.Pas dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 470/09/424.220.03.2024;
7. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514202506140002 (baris 2 kolom 16 dan 17) atas nama **M.YAHYA** dan **MACHMIYYAH** diganti menjadi **MOCH. YAHYA** dan **ZULAICHA** sesuai dengan yang tertera pada Akta Cerai Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 105/AC/1994/PA.Pas, Surat Kelahiran dengan Nomor : 470/09/424.220.03.2024, Surat Keterangan dengan Nomor : 100/15/424.305.2.03/2024 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 100/16/424.305.2.03/2024;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama orangtua untuk keperluan penertiban administrasi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514202506140002 (baris 2 kolom 16 dan 17) atas nama **M.YAHYA** dan **MACHMIYYAH** diganti menjadi **MOCH. YAHYA** dan **ZULAICHA** sesuai dengan yang tertera pada Akta Cerai Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 105/AC/1994/PA.Pas, Surat Kelahiran dengan Nomor : 470/09/424.220.03.2024, Surat Keterangan dengan Nomor : 100/15/424.305.2.03/2024 dan Surat Keterangan dengan Nomor : 100/16/424.305.2.03/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Orangtua Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3575026810930003 atas nama ROHMAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514202506140002 atas nama Kepala Keluarga KOSIM dikeluarkan tanggal 22 – 10 - 2021, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor: 105/AC/1994/PA.Pas, diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/09/424.220.03.2024 atas nama ROHMAH dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebalas, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 100/15/424.305.2.03/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebalas, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 100/16/424.305.2.03/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebalas, diberi tanda bukti P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Ijazah Pondok Pesantren salafiyah Tingkat Ula Nomor Kd.13.33/WD.u/4/131/2007 atas nama ROHMAH, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 746/16/XI/2012 atas nama KOSIM dengan ROHMAH, diberi tanda bukti P-8 ;

9. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3514202506140002 atas nama Kepala Keluarga KOSIM dikeluarkan tanggal 22 – 04 - 2016, diberi tanda bukti P-9 ;

10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/37/423.402.04/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Purutrejo, mengetahui Camat Purworejo, diberi tanda bukti P-10 ;

11. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Dalam Ijazah No.47/PPS.S/PK.u/I/2024, atas nama Rohmah, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Sidiq, saksi Samen, dan saksi Zulaicha yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon diberikan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- Biodata Penduduk;
- KK;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, dan P-2 berupa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Pendoso, RT.001, RW.010, Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut didapat fakta hukum pemohon berdomisili di Kabupaten Pasuruan, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 berupa KK (Kartu Keluarga) No.351420256140002, dikeluarkan tanggal 22 – 10 - 2021 **diketahui pencatatan nama ayah dan ibu Pemohon tercatat dengan nama ayah M.Yahya dan nama ibu Machmiyyah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-7, P-11, P-5, P-6 dan P-9 berupa Akta Cerai Nomor: 105/AC/1994/PA.Pas antara Zulaicha Binti H.Abd. Azis dengan Moch. Yahya Bin Amar, Ijazah Pondok Pesantren salifyah Tingkat Ula Nomor Kd.13.33/WD.u/4/131/2007 atas nama ROHMAH, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Dalam Ijazah No.47/PPS.S/PK.u/I/2024, atas nama Rohmah, Surat Keterangan Nomor 100/15/424.305.2.03/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebalas, Surat Keterangan Nomor 100/16/424.305.2.03/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rebalas, Kartu Keluarga (KK) No.3514202506140002 atas nama Kepala Keluarga KOSIM dikeluarkan tanggal 22 – 04 – 2016, **diketahui pencatatan nama ayah Pemohon tercatat dengan nama ayah Moch. Yahya dan nama ibu Pemohon tercatat dengan nama Zulaicha;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa nama ayah dan ibu Pemohon adalah benar **Moch. Yahya** dan nama ibu Pemohon adalah **Zulaicha** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu pemohon pada Kartu Keluarga pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu diperintahkan agar Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan merupakan demi kepentingan pemohon sendiri dan juga permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan/pencatatan nama ayah dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan pada Kartu Keluarga No.3514080101032544 yang semula tercatat nama ayah **M. Yahya** dan nama ibu **Machmiyyah**, diperbaiki/dirubah menjadi nama ayah **Moch. Yahya** dan nama ibu **Zulaicha** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Edi Rosadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Rudyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bil



Rudiyanto, S.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya penggandaan | Rp 1.800,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. | Sumpah | Rp50.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. | Materai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).